



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

SUB KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

**BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI JAWA TENGAH
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PROGRAM	: Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
KEGIATAN	: Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
SUB KEGIATAN	: Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
ANGGARAN 2025	: Rp 208.000.000,-
UNIT KERJA	: Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda

A. DASAR HUKUM

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa selaku UKPBJ di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk struktur Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pengadaan barang/jasa, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 120, tugas Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa adalah menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pengadaan barang/jasa, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pengadaan barang/jasa.

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa melalui sub bagian Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengkajian dan standarisasi pengadaan barang/jasa. Berdasarkan pasal 126 ayat (2) salah satu fungsi Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dijalankan oleh sub bagian Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan dengan tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan standarisasi pengadaan barang/jasa;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengkajian dan standarisasi pengadaan barang/jasa;
3. Menyiapkan bahan standarisasi harga barang/jasa;
4. Menyiapkan bahan pengkajian dokumen pengadaan barang/jasa;
5. Menyiapkan bahan analisis standar belanja Daerah;
6. Menyiapkan bahan e-katalog;
7. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan standarisasi pengadaan barang/jasa; dan
8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka dalam Tahun Anggaran 2024 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah diajukan **Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.**

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai maksud dan tujuan untuk mengevaluasi dan memonitoring program kegiatan tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

D. KELUARAN DAN HASIL

1. KELUARAN

Sejumlah 4 (empat) laporan triwulan kegiatan pemantauan dan evaluasi proses Pengadaan Barang dan Jasa.

2. HASIL

Pemenuhan 4 (empat) laporan triwulan kegiatan pemantauan dan evaluasi proses Pengadaan Barang dan Jasa.

E. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa memiliki sub-sub kegiatan/agenda :

- a. Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Rakor Pemantauan dan Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2025.
- c. Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.

dengan proses pelaksanaan sebagai berikut:

Sub-Sub Kegiatan (SSK)	Proses Pelaksanaan	Waktu (Bulan)
Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Melaksanakan kegiatan keadministrasian umum dalam rangka mendukung kegiatan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Januari – Desember
Rakor Pemantauan dan Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2025	A. Persiapan Rakor Evaluasi Pelaksanaan PBJ TA. 2024 B. Pelaksanaan Rakor Evaluasi Pelaksanaan PBJ TA. 2024	Januari Februari

Sub-Sub Kegiatan (SSK)	Proses Pelaksanaan	Waktu (Bulan)
Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Memfasilitasi dan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Januari – Desember

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025.

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

YASIP KHASANI, S.IP, M.M
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19741219 199703 1 005